



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 15 September 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 20 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 kemudian bercerai tahun 2015. Yang akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor: XXXXX tertanggal 22 Mei 2024 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 7 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 5 tahun 2 bulan,

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak bernama:

- ANAK PERTAMA, lahir di Rembang tanggal 13 Oktober 2001 (umur 22 tahun) NIK XXXXX
- ANAK KEDUA, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007 (umur 16 tahun) NIK XXXXX
- ANAK KETIGA, lahir di Rembang tanggal 30 Oktober 2018 (umur 5 tahun) NIK XXXXX, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lahir dan batin. Selain itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak, yang mana jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 2 tahun dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara: 450/Pdt.G/2024/PA.Rbg. Namun gugatan tersebut di tolak;
6. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah memeriksa identitas masing-masing ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 02 Oktober 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun perihal tuntutan cerai belum menemui titik temu, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam beberapa hal tertentu mengenai akibat perceraian. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, Para Pihak sepakat anak kedua dan anak ketiga yang bernama **ANAK KEDUA**, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007 (umur 16 tahun) dan **ANAK KETIGA**, lahir di Rembang tanggal 30 Oktober 2018 (umur 5 tahun), berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung;

Pasal 2

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak sebagaimana dalam Pasal 1 berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait posita angka 1, Penggugat dan Tergugat dahulu pernah bercerai di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2015, dan oleh Pengadilan Agama talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;
- Bahwa Penggugat memasukkan hasil mediasi mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak (*hadhanah*) yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, mohon agar anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007 dan ANAK KETIGA, lahir di Rembang tanggal 30 Oktober 2018 ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagaimana hasil mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan bahwa Tergugat tidak bekerja, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat mempunyai toko, dan mempunyai usaha agen tiket bus, kapal laut, dan pesawat terbang;
 2. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 3 tidak benar, Penggugat menuduh Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, yang benar yaitu pada bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat membuka usaha sebuah toko kelontong, dan yang memegang keuangan seluruhnya adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



3. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 4 tidak benar, bahwa pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal bukan pada bulan September tahun 2022 melainkan pada bulan Juni tahun 2023;

Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan dan menetapkan sebagai hukum;

Bahwa selain jawaban yang disampaikan secara tertulis di atas, Tergugat juga memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 dan angka 2 benar, Tergugat menyatakan membenarkan posita tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 3 terkait dalil perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menyatakan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat menyatakan membenarkan posita tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 3, Penggugat menyatakan apa yang disampaikan Tergugat itu tidak benar, yang benar sudah sering ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah sering terjadi pisah ranjang, maupun Penggugat pergi ke rumah orang tua karena ada perselisihan dan pertengkaran itu. Cuma Tergugat itu selalu cuek, dan dipikir rumah tangganya baik-baik saja. Yang dipikir Tergugat itu cuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiridan, shalat, ibadah saja, tetapi tidak memperdulikan keluarga. Terkait Tergugat punya toko, memang Tergugat mempunyai toko tetapi tidak laku. Penggugat yang selalu berusaha, tetapi Tergugat tidak mau ikut berusaha. Sedangkan terkait usaha toko kelontong itu, memang Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha itu, tetapi uang tidak sepenuhnya dipegang Penggugat. Penggugat hanya memegang uang kalau kebetulan yang menjual Penggugat. Adapun jika Tergugat yang menjual, maka uangnya dipegang Tergugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita angka 4, Penggugat menyatakan yang benar pisah rumah itu terjadi sejak bulan Mei 2023. Tetapi sebelumnya itu sudah pernah pisah rumah, tapi kembali lagi. Namun sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita angka 3, Tergugat menyatakan tidak benar apa yang disampaikan Penggugat. Memang ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak serius. Seperti ketika Penggugat mau ke Lasem, Tergugat bilang jangan dulu, lalu Penggugat marah, dan ribut yang terjadi itu ribut biasa. Terkait Tergugat hanya ibadah saja itu juga tidak benar, sebab Tergugat juga peduli keluarga. Terkait usaha, namanya usaha kadang sepi dan kadang ramai. Tetapi ketika usaha Tergugat sepi, Tergugat juga kerja lainnya, seperti kerja jualan balon udara, penggali kubur, dan ada juga yang minta tolong bersih-bersih rumah. Mengenai usaha toko kelontong itu, uangnya dipegang Penggugat. Tergugat tidak pegang uangnya;
- Bahwa terhadap replik Penggugat atas jawaban Tergugat pada posita angka 4, Tergugat menyatakan benar pisah rumah yang terjadi sejak akhir bulan Mei 2023;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor XXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dorokandang, XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3, serta membenarkan bahwa buku nikah dibawa oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah bercerai, lalu menikah kembali;
- Bahwa setelah menikah yang kedua itu, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sebab sekarang Penggugat sudah pulang ikut tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat bercerita katanya ada masalah rumah tangga yang disebabkan masalah kurang ekonomi akibat Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah corona, sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda, dan saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi sendiri tidak diantar oleh Tergugat. Setelah itu Penggugat juga tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat. Begitu pula Tergugat juga tidak ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi. Dan sepengetahuan saksi juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi. Adapun Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi, namun memberikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat selama pisah rumah masih sering mengirimkan uang untuk anak dan Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah bercerai, lalu menikah kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita mengenai rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena masalah kurang ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi. Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat kalau hari raya atau ketika sedekah bumi, tetapi setelah itu langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat atau tidak, tetapi Tergugat pernah menitipkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikasikan ke anak yang pertama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi. Adapun Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim, dan atas pertanyaan tersebut, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar selain memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Tergugat juga memberikan beras;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat datang saat sedekah bumi, tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat saat itu menginap atau tidak di rumah;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak sekitar tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lasem, lalu pindah ke Pamotan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangganya sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, di mana Tergugat tinggal di Pamotan, sedangkan Penggugat tinggal di Lasem;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Beberapa hari yang lalu saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi, dan saksi tahu kalau ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebelum itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai agen bis dan kadang diminta untuk menggali kubur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah bekerja jualan balon udara, tapi dulu saksi pernah diminta untuk memperbaiki alat yang digunakan untuk meniup balon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi. Adapun Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi, namun memberikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat memang bekerja sebagai penjual balon, tetapi itu dulu waktu masih tinggal bersama;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Tergugat, di

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pamotan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mendapat kabar dari tetangga sejak sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu bahwa ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi selain itu, saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2024 ini. Tetapi sebelumnya sudah sering pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tetapi Tergugat pernah cerita katanya Penggugat pulang ke Lasem karena tuntutan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak pernah terlihat rukun dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai yang dilakukan keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang toko kelontong, agen bis dan pesawat. Selain itu juga mengontrakkan rumahnya ke orang lain, lalu sebagai penggali kubur, dan dulu pernah jualan balon di depan tokonya;
- Bahwa yang mengelola toko selama pisah rumah adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, agen bis dan pesawatnya termasuk laris;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi dulu ketika masih tinggal serumah, agen bis dan pesawatnya itu dikelola oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi. Adapun Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim, dan atas pertanyaan tersebut, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika agen bis dan pesawatnya ini laris karena sepengetahuan saksi banyak yang membeli di sana;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak bernama **ANAK KEDUA** terkait dengan kesepakatan mediasi mengenai hak asuh anak tersebut, dan anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak bernama ANAK KEDUA tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak bernama ANAK KEDUA dalam keadaan baik dan sehat. Penggugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama ANAK KEDUA memilih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terkait pilihan anak bernama ANAK KEDUA memilih tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai, dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Adapun mengenai perceraianya tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Rembang, dan tidak ada keberatan maupun bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Rembang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan dan replik Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999, lalu bercerai pada tahun 2015, dan kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Juli 2017, serta sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak, yang mana jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh. Puncaknya

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

- Bahwa atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa pembayaran hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam surat gugatan, sehingga perkara cerai gugat *a quo* juga dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Perubahan gugatan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan gugatan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

- Bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraian;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dalil yang diakui secara murni

- Dalil mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang dahulu pernah menikah pada tahun 1999, lalu bercerai pada tahun 2015 dengan talak satu *ba'in sughra*, dan kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Juli 2017, serta sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Dalil mengenai adanya pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;



b. Dalil yang diakui secara berkualifikasi

Dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, menurut Tergugat memang ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak serius

c. Dalil yang dibantah

Dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat terhadap isi dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa terhadap pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan wajar bagi salah satu pihak. Sehingga pengakuan ini bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat, karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan tambahan salah satu alat bukti lain;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Akta Nikah. Hal ini sebab Akta Nikah merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Selain itu, dalam ketentuan pembuktian diatur bahwa tidak seorang pun yang memiliki hak secara bebas untuk menentukan status atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam hukum. Untuk menentukan status seseorang dalam hukum, harus berdasarkan pembuktian lain di luar pengakuan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya yang mengakibatkan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ternyata ada yang diakui secara murni, secara berkualifikasi, maupun dibantah. Karenanya, berdasarkan pertimbangan mengenai klasifikasi jawaban Tergugat di atas, Hakim menilai, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, yang mana undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta diatur pula bahwa dalam perkara perceraian (*personen recht*), pengakuan dianggap tidak cukup bukti, dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka dari itu Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi jawab menjawab tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* yang wajib dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat secara berimbang adalah: *apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga?*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah “*he who asserts must prove*” (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Begitu pula Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- Bahwa terhadap materi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dinilai satu per satu di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menghubungkan dan menganalisis antara satu bukti dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih jauh alat bukti yang diajukan Tergugat, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa pertimbangan tentang bukti dari aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing alat bukti pada bagian pertimbangan penilaian alat bukti Penggugat ditunjuk oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* untuk bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dari orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa mengenai keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, akan dipertimbangkan kemudian dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Analisis Perbandingan dan Persesuaian Alat-Alat Bukti Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan materinya dari sisi perbandingan dan persesuaiannya satu sama lain. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat dan Tergugat, atau sebaliknya merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2017. Dari bukti-bukti ini pula, dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 09 Juli 2015 dengan talak satu *ba'in suhbra* dan kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Juli 2017. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Tergugat, ternyata saksi-saksi tersebut juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah. Hanya saja saksi pertama Tergugat (SAKSI 1 TERGUGAT) tidak mengetahui sejak kapan pisah rumah itu terjadi. Adapun saksi kedua Tergugat (SAKSI 2 TERGUGAT) menerangkan bahwa

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah itu terjadi sejak sekitar awal tahun 2024 ini, tetapi sebelumnya sudah sering pisah rumah;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi-saksi tersebut di atas mengenai adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lalu dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam dupliknya, yang bersesuaian dengan replik Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan selama pisah rumah ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti pula bahwa selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, serta sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Keterangan Anak

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai hak asuh (*hadhanah*) anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007, yang kemudian menjadi bagian dalam gugatan *a quo*, oleh karena anak tersebut telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka Hakim perlu mendengar keterangan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir ketentuan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak bernama ANAK KEDUA di persidangan yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya, anak bernama ANAK KEDUA memilih tinggal bersama dengan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab atas gugatan, dihubungkan dengan bukti-bukti

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kedua belah pihak serta keterangan anak bernama ANAK KEDUA, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 09 Juli 2015 dengan talak satu *ba'in suhura*, dan kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Juli 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan;
4. Bahwa selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak bernama Zulfikar Arif Ramadhana Bin Arif Usman memilih tinggal bersama dengan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata fakta yang ditemukan di persidangan hanya mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran, berupa peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan keadaan selama pisah rumah. Adapun mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata tidak diketahui secara langsung oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- (1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- (2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dibatasi paling singkat minimal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi. Dari fakta tersebut, Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, dan bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga perkara ini didaftarkan di pengadilan, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sekalipun dalam setiap persidangan Tergugat selalu mengemukakan keinginannya untuk rukun kembali dengan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat serta menunjukkan pula tidak adanya lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat. Hakim menilai hal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya, Hakim menilai unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah keinginan yang mulia. Akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* atau penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri secara baik. Karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّوَاجِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرُ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 09 Juli 2015 dengan talak satu *ba'in sughra*, dan kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Juli 2017, maka talak satu *ba'in sughra* yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak satu *ba'in sughra* yang kedua;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Yang Menjadi Bagian Tuntutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007 dan ANAK KETIGA, lahir di Rembang tanggal 30 Oktober 2018 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian. Oleh karena gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hal tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

- Bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa dalam perkara ini pula Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَزِيمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

- Bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas)

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Rembang tanggal 03 Oktober 2007 dan ANAK KETIGA, lahir di Rembang tanggal 30 Oktober 2018 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, ternyata bersesuaian dengan pilihan anak bernama ANAK KEDUA sebagaimana keterangannya yang telah disampaikan di persidangan. Selain itu pula telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat ini tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik kedua anak tersebut. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil, keterangan, maupun alat bukti yang diajukan di persidangan, selain yang telah dipertimbangkan di atas maka dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup dikesampingkan. Begitu pula terkait dengan petitum subsider dalam gugatan Penggugat, oleh karena petitum primernya telah dikabulkan, maka terhadap petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* yang kedua Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik kedua anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp500.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)